

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum pancasila yang berkedaulatan rakyat menganut sistem politik demokrasi sehingga memiliki dua lembaga diantaranya, suprastruktur politik (struktur politik pemerintah) dan infrastruktur politik (struktur politik masyarakat). Kedua lembaga tersebut akan melahirkan konfigurasi politik demokratis. Konfigurasi politik demokratis akan terwujud apabila kestabilan sistem politik dari suprastruktur politik dengan infrastruktur politik berjalan dengan baik. Sehingga dapat merubah timpang tindih sistem politik demokrasi di Indonesia menjadi lebih berkeadilan dan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan sosial. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang mewakili struktur politik masyarakat melaksanakan bantuan hukum dalam prinsip hak asasi manusia dan demokrasi untuk mewujudkan keadilan substantif.

Permasalahan yang diangkat adalah kedudukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia dan pelaksanaan bantuan hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dilengkapi wawancara dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai lembaga infrastruktur politik yang berperan sebagai kelompok kepentingan asosional merupakan organisasi masyarakat yang bersifat formal dan terstruktur. Pelaksanaan bantuan hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam prinsip hak asasi manusia dan demokrasi menerapkan dua pendekatan, pertama pendekatan formal-legal yang menggunakan jalur peradilan hukum atau litigasi dan kedua pendekatan non-legal yang menggunakan jalur kesepakatan atau non litigasi.

Keseimbangan kedua lembaga tersebut akan membentuk negara Indonesia yang berlandaskan hak asasi manusia dengan keabsahan hukum yang didasarkan pada keadilan substantif, dan sistem politik demokrasi substantif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berdasarkan keadilan sosial.

Kata kunci : Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia, Demokrasi.

ABSTRACT

Indonesia as a state of the Pancasila law which has people's sovereignty adheres to a democratic political system so that it has two institutions including, the political superstructure (government political structure) and political infrastructure (the political structure of society). Both institutions will give birth to a democratic political configuration. The configuration of democratic politics will be realized if the stability of the political system of the political superstructure with political infrastructure is going well. So that it can change the overlapping political system of democracy in Indonesia to be more just and able to realize people's welfare based on social justice. The Indonesian Legal Aid Foundation as a community organization representing the political structure of the community implements legal assistance in the principles of human rights and democracy to realize substantive justice.

The problem raised was the position of the Indonesian Legal Aid Foundation in Indonesian state administration and the implementation of legal assistance by the Indonesian Legal Aid Foundation in the principles of human rights and democracy.

The approach method used is normative juridical. Research specifications are descriptive analytical. Secondary data types. The method of collecting data with library studies and equipped with interviews with the method of data analysis is qualitative analysis.

The results of the study indicate that the position of the Indonesian Legal Aid Foundation as a political infrastructure institution that acts as an associational interest group is a formal and structured community organization. The implementation of legal assistance by the Indonesian Legal Aid Foundation in the principles of human rights and democracy applies two approaches, first a formal-legal approach that uses legal justice or litigation lines and both non-legal approaches that use agreement or non-litigation channels.

The balance of the two institutions will shape an Indonesian state based on human rights with legal validity based on substantive justice, and a substantive democratic political system so as to realize people's welfare based on social justice.

Keywords : Legal Aid, Human Rights, Democracy.